Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya (*rahin)* maupun oleh si penerima gadai (*murtahin)* hal ini disebabkan status hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya.

Namun apabila mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan, hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang (pemberi gadai) tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (karena barang sudah digadaikan)[60]

# BAB III

# GADAI *"NGAPLEK"* DI DESA NGUNUT KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

## A. Gambaran Umum Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

[60] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. Cetakan Ke-36, 2003), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya keadaan wilayah di suatu daerah sangat menentukan sifat dan karakter masyarakat setempat. Kondisi semacam inilah yang membedakan sifat dan karakter masyarakat di suatu wilayah dengan wilayah yang lain

Desa Ngunut merupakan sebuah desa yang dikelilingi oleh pesawahan serta sungai, mulai dari barat, utara, selatan dan timur. Maka lahan pertanian yang mendominasi wilayah di Desa Ngunut, sehingga banyak masyarakat desa Ngunut yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dengan bertani.

Sifat saling membantu dan solidaritas yang tinggi dan keramahan-tamahan merupaka ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan, begitu pula dengan masyarakat di desa Ngunut, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam hal tolong-menolong bukan hanya pertolongan tenaga saja akan tetapi juga pertolongan yang bersifat materi untuk saling melengkapim misalnya saja kegiatan kerja bakti mereka sangat antusias dalam melaksanakan kerja bakti terutama kerja bakti yang diajarkan dalam sektor yang berhubungan dengan pertanian.

Adapun beberapa faktor yang dijadikan sebagai penentu perbedaan antara kondisi masyarakat satu dengan lainnya, yakni faktor geografis, faktor sosial keagamaan, faktor ekonomi dan faktor pendidikanm dan lain sebagainya. Berikut faktor-faktor yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi kondisi masyarakat di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

1. **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

   Desa Ngunut merupakan desa yang terletak di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Desa Ngunut memiliki organisasi pemerintahan Desa secara terstruktur. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Ngunut sebagai berikut:[61]

2. **Keadaan Geografis**

   Desa Ngunut memiliki iklim tropis sebagaimana di Indonesia ini yaitu memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Desa Ngunut merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Sebagai Desa yang terletak di Kecamatan Dander.

61 Dokumen Profil Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 3.1**
**Truktur Pemerintahan**

| No | Jabatan | Nama |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa | Nur Hidayah |
| 2 | Sekretaris Desa | Imi fadhila |
| 3 | Ka. Ur. Pemerintahan | Mutamtam Alfarisi |
| 4 | Ka. Ur. Pembangunan | Wahyu |
| 5 | Ka. Ur. Keuangan | Angga |
| 6 | Ka. Ur. Kesrah | Nurul Mufida |
| 7 | Ka. Ur. Umum | M. syafi'i |
| 8 | Ka. Ur. Dusun | Jabidin |

Desa Ngunut mempunyai batasan wilayah yaitu :

a. Sebelah utara : Desa Growok

b. Sebelah Timur : Desa Karangsono

c. Sebelah Selatan : Desa Ngasem

d. Sebelah Barat : Desa Grogolan

Desa Ngunut terdiri dari 3 Dusun 2 RW dan 3 RT, dengan luas wilayah 8470.490 ha, yang terdiri dari :[62]

a. Luas Tanah Kering : 710.189 ha

b. Luas Tanah Sawah : 126.301 ha

62 Dokumen Profil Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar I
Letak Geografis Kecamatan Dander

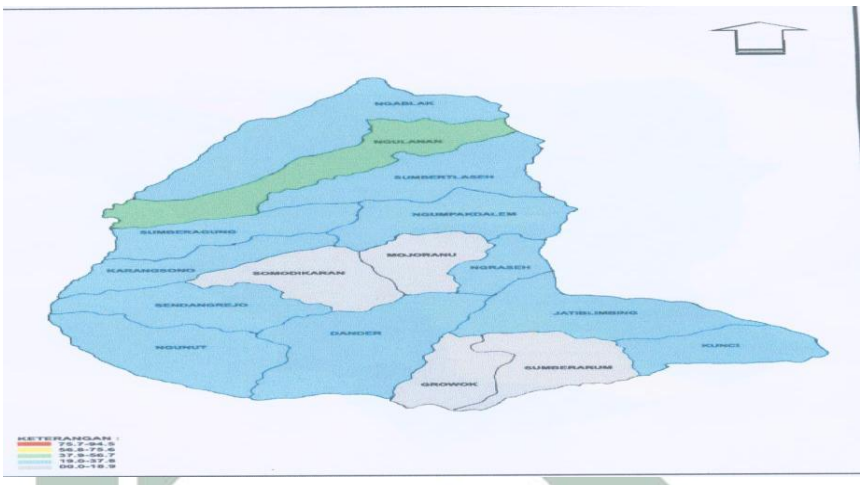


Sumber: www.Bojonegoro.go.id

3. **Keadaan Penduduk**

Keadaan penduduk Desa Ngunut menurut data yang di peroleh pada bulan Maret 2015, adalah 4.116 jiwa, dengan uraian seperti berikut :

a. Laki- laki dari 2.113 jiwa
b. Perempuan terdiri dari 2.003 jiwa
c. Jumlah kepala keluarga 783 kepala keluarga[63]

4. **Keadaan Agama Penduduk**

Dari segi Agama yang di peluk oleh penduduk di desa Ngunut adalah Agama Islam, walaupun ada beberapa warga yang beragama Kristen dan Budha akan tetapi agama Islam yang menjadi mayoritas di Desa Ngunut.

63 Dokumen Profil Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan agama bagi orang Islam di wujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturrahmi, zakat, shodaqah, infaq dan lain sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, musholla dan rumah penduduk.

Kondisi masyarakat yang beragama Islam membuat kegiatan di desa tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya. Selain itu berdirinya mushalla di setiap RT dan Masjid di setiap pendukuhan, menggambarkan bagaimana kondisi keberagamaan masyarakat di desa tersebut.

Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman di masyarakat desa Ngunut sangat bergantung pada warganya, seperti mengadakan pengajian rutin setiap minggu bagi masyarakat.[64]

5. Keadaan Ekonomi Penduduk

Keadaan ekonomi sebagian besar Desa Ngunut sebagaian besar didominasi oleh hasil-hasil pertanian, di samping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Ngunut sangat bermacam-macam, ada yang bekerja sebagai petani, tukang, buruh tani, pegawai negeri dan buruh dan lain sebagainya. [65]

64 Maryati, *Wawancara*, Bojonegoro, 24 Maret 2015.
65 Dimin, *wawancar,* Lamongan, 24 maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Ngunut secara jelas tabel berikut ini akan mendiskripsikan tentang mata pencaharian penduduk di Desa Ngunut, sebagai berikut:[66]

**Tabel 3.1**
**Rincian Mata Pencaharian Penduduk**

| No | Mata Pencaharian | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 529 |
| 2 | Buruh Tani | 215 |
| 3 | PNS | 14 |
| 4 | Polri | 6 |
| 5 | TNI | 4 |
| 6 | Dagang | 64 |
| 7 | Tukang | 54 |
| 8 | Industri | 4 |
| 9 | Lainnya | 16 |
| | Total | 902 |

Melihat tabel di atas dari berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngunut untuk menunjang perekonomian, yang sangat mendominasi adalah sebagai petani.

**6. Tingkat Pendidikan Penduduk**

Penduduk di Desa Ngunut sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMU dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi (D2 dan S1) dan pendidikan yang bersifat

66 Dokumen Profil Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan, yaitu pendidikan di pesantren, adapun klasifikasi penduduk menurut pendidikan adalah sebagai berikut :[67]

**Tabel 3.3**
**Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk**

| No | Pendidikan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1 | Belum Sekolah | 791 |
| 2 | Belum Masuk TK | 187 |
| 3 | Sekolah SD tetapi tidak tamat | 660 |
| 4 | Tidak sekolah | 113 |
| 5 | Taman kanak-kanak | 264 |
| 6 | Sekolah | 361 |
| 7 | Tamat SD | 906 |
| 8 | Tamat SMP | 448 |
| 9 | Tamat SMA | 236 |
| 10 | D2 | 67 |
| 11 | D3 | 38 |
| 12 | S1 | 41 |
| 13 | S2 | 4 |
| | Total | 4116 |

**7. Jumlah Sarana Desa Ngunut**

Untuk menunjang dan mempermudah sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Di Desa Ngunut telah ada sarana-sarana sebagai fasilitas umum. Berikut ini merupakan data yang di peroleh Desa Ngunut mengenai sarana sosial yang ada di Desa Ngunut diantaranya adalah :[68]

67 Dokumen Profil Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
68 Dokumen Profil Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Table 3.4**
**Rincian Jumlah Sarana Sosial**

| No | Jenis Sarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | 1 |
| 2 | Musholla | 3 |
| 3 | TK | 2 |
| 4 | SD | 1 |
| 5 | SMP | 1 |
| 6 | Pesantren | 1 |
| 7 | TPQ | 1 |
| | Total | 10 |

## B. Praktek Gadai "*Ngaplek*" Di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

1. Sejarah Gadai "*Ngaplek*"

Gadai *"ngaplek"* berasal dari kata bahasa jawa yaitu *"ngaplek"* yang mempunyai arti mengambil sebidang tanah milik orang lain untuk dikelolahnya, pada dasarnya gadai *"ngaplek"* itu sama dengan gadai yang biasa dilakakukan diluar sana dalam transaksi gadai *"ngaplek"* dan gadai yang lainya itu sama-sama memberikan jaminan sebagai penguat utang, akan tetapi ada pula perbedaan atara keduannya dalam gadai *"ngaplek"* tanah yang dijadikan jaminan adalah tanah sawah yang sudah ditanami oleh tanaman sedangkan pada gadai biasannya cukup tanah sawah saja tanpa adanya tanaman, selain itu pada gadai *"ngaplek"* juga *rahin* baru boleh mengambil sertifikat tanah yang dipegang oleh *murtahin* apabila sudah berjalan 1 tahun sedangkan pada gadai yang lain *rahin* boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil kapanpun sertifikad tanahnya kepada *murtahin* apabila *rahin* sudah merasa mampu untuk menebus tanah sawah tersebut. Akan tetapi pada gadai *"ngaplek"* ini *rahin* tidak perlu mengembalikan uang *murtahin* apabila mengambil surat atas tanah sawah tersebut.

Praktek gadai *"ngaplek"* di Desa Ngunut melibatkan dua pihak yaitu pihak *rahin* dan *murtahin*. Gadai merupakan bisnis yang bersifat lebih individual dan tidak dilakukan secara berkelompok. Dalam proses penggadaian ini semuannya dilakukan seorang diri. Orang yang berharap pinjaman cukup dengan berhadapan dengan seorang pemberi pinjaman yang telah memenuhi berbagai macam persyaratan yang telah di ajukan oleh si *murtahin*.[69] Kebiasaan menggadaikan tanah sawah yang sudah di tanami tanaman serta tanpa mengembalikan uang atas jaminan yang biasa disebut sebagai gadai *"ngaplek"* yang terjadi di masyarakat Desa Ngunut sudah dilakukan turun temurun dan menjadi tradisi (adat).

Gadai ini dilakukan ketika seorang membutuhkan uang dengan jumlah yang cukup besar dan dalam keadaan yang mendesak maka beberapa warga Desa Ngunut terpaksa melakukan transaksi gadai *"ngaplek"*. Pada realita yang ada masyarakat di Desa Ngunut mata pencahariannya adalah bertani dan harta yang paling berharga bagi mereka adalah tanah sawah maka sawah tersebut layak dan menarik untuk digadaikan. Karena sawah adalah salah satu barang jaminan yang bernilai tinggi dan dapat di ambil manfaatnya.

69 Ana, *Wawancara,* Bojonegoro, 24 maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena para *murtahin* tidak mau jika barang yang dijadikan jaminan tidak menguntungkan bagi mereka.[70] Gadai menurut pandangan masyarakat Desa Ngunut adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untun menggadaikan transaksi dengan menjaminkan barang untuk mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan untuk mengembangkan usaha untuk di jadikan modal. Namun masyarakat di Desa Ngunut ini melakukan transaksi gadai tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan tanah sawahnya.

Menurut Supri gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan ketika kita ingin berhutang dalam keadaan yang sangat mendesak dan tidak ada lagi orang yang bisa di hutangi, maka dengan cara gadai orang tersebut biasa membayar hutang dengan menyerahkan barang berharganya untuk dijadikan sebagai jaminan.

Masyarakat di desa ini sampai sekarang masih banyak yang menggunakan praktik gadai *"ngaplek"*, yaitu sawah yang dijadikan barang jaminan harus sudah ditanami tanaman.[71]Sedangkan menurut Umriyah gadai itu adalah dimana kita menjaminkan barang yang bisa diambil manfaatnya karena akan ditukar dengan uang kepada *murtahin*.

Ibu Umriyah disini melakukan gadai tersebut karena beliau membutuhkan uang dan tidak ada pinjaman pada waktu itu. Berhubung

70 Sudirman, *Wawancara,* Bojonegoro, 25 Maret 2015
71 Supri, *Wawancara*, Bojonegoro, 25 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dihadapkan dengan keadaan yang sangat mendadak maka ibu ini terpaksa menggadaikan sawah yang sudah ditanami padi yang masih berumur 1 bulan kepada pegadai untuk membayar hutang.[72]

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Gadai *"Ngaplek"* di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Tingkat ekonomi masyarakat terkadang tidak sama dengan masyarakat lainnya. Masyarakat Desa Ngunut adalah desa dimana beberapa warganya masih dibilang tingkat pendapatan ekonominya masih kelas menengah kebawah, sehingga ada petani yang harus rela menggadaikan sawah yang sudah di tanamam padi dan lain sebagainya kepada pegadai untuk melanjutkan hidup atau memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti :

a. Faktor kebutuhan untuk biaya pendidikan anak anaknya yang meneruskan pendidikan di perguruan tinggi diluar kota.
b. Untuk membayar hutang yang sudah menumpuk kepada para pedagang yang melayani kebutuhan sehari hari mereka, sementara mereka tidak dapat membayarnya secara tunai dan lain sebagainya.[73]

3. Proses Praktik Gadai *"Ngaplek"*

Dalam praktik Gadai *"ngaplek"* yang terjadi di Desa Nunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu sebelum terjadi

72 Umriyah, *Wawancara*, Bojonegoro, 25 Maret 2015.
73 Sari, *Wawancara*, Bojonegoro, 25 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan transaksi gadai, *rahin* terlebih dahulu memberi tahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan sawah yang akan dijadikannya barang jaminan kepada *murtahin*, *murtahin* menanyakan luas lahan sawah yang akan dijadikan sebagai jaminan atas utangnya kepada *rahin* setelah itu *rahin* dan *murtahin* berdiskusi mengenai sejumlah uang yang akan diberikan.

Biasanya dimulai dari tawaran terkecil misalnya *rahin* meminta uang sejumlah 8.000.000 maka *murtahin* biasanya menawar setengah dari harga yang ditawarkan oleh *rahin* sekitar 4.000.000 – 5.500.000 sebelum *murtahin* menawar sawah yang di jadikan jaminan terlebih dahulu melihat tanaman apa yang ditanam di sawah itu (padi, jagung, kacang) dan luas sawahnya, setelah itu di buatlah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin.*

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Ngunut adalah sebelum *rahin* merasa cocok dengan jumlah uang yang ditawarkan oleh *murtahin* biasanya *rahin* terlebih dahulu menawarkan kepada calon *murtahin* yang lain. Setelah menawarkan ke beberapa orang maka *rahin* biasanya memilih mana yang kiranya tawarannya lebih tinggi.[74]

Dalam keadaan terdesak *rahin* mau menerima tawaran dari *murtahin*, meskipun penawaran dari si *murtahin* tersebut tidak sesuai dengan dengan keinginan pihak *rahin*, yang penting kebutuhan dapat

74 Kariman, *Wawancara*, Bojonegoro, 25 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi. Sebelum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, *murtahin* mengajukan beberapa persyaratan kepada *rahin.*

Tanah sawah yang dijadikan jaminan adalah tanah sawah yang sudah ditanami tanaman (padi,kacang, jagung), dan hasil dari tanaman tersebut sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin*. Selain itu *murtahin* juga menjelaskan bahwa setelah 1 tahun masa pemberian barang jaminan itu, maka si *rahin* boleh mengambilkembali sertifikat tanah sawah itu dari penerima gadai, dan dapat kembali mengelolah tanah sawah tersebut, selain itu si pemberi gadai tidak perlu mengembalikan uang yang telah di berikan oleh *rahin* sebelumnya.[75]

Setelah itu terjadi ke sepakatan antara kedua belah pihak kemudian si *rahin* menerima sejumlah uang yang dipinjam dari si *murtahin*, begitu pula si *murtahin* menerima sertifikat sawah yang di jadikan barang jaminnannya.

4. Proses Penyerahan Barang Gadai

Proses penyerahan barang gadai adalah proses dimana si *rahin*memberikan sertifikat sawah tersebut kepada si *murtahin* setelah terlaksanannya kesepakatan transaksi gadai *"ngaplek"*. Penyerahan barang jaminan hanya sekedar memberikan sertifikat serta ucapan yang langsung disampaikan oleh si *murtahin* kepada si *murtahin*, seperti:

75 Yunus, *Wawancara,* Bojonegoro, 25 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"aku utang duwek e sekian lan tanah sawah ku ndek daerah kedol luas e sak mene seng tak dadikno jaminan, nag awakmu gawe gadai *"ngaplek""* Dan si *murtahin* menjawab " iki duek e, lan tak trimo barang jaminan seng mbok gawe gadai gadai *"ngaplek"*".

Dan arti dari percakapan di atas yaitu " saya utang uang kamu sekian dan saya jadikan jaminan tanah sawah diwilayah Utara dengan luas sekian, kepada kamu sebagai gadai *"ngaplek"*". Dan si *murtahin* membalas dengan ucapan " ini uangnya, dan saya terima barang jaminanmu segai gadai *"ngaplek"* ". Dengan tidak menyertakan saksi atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penyerahan barang gadai.[76]

Setelah terjadinya kesepakatan diantara kedua belah pihak baik *rahin* ataupun *murtahin* melanjutkan pengelolahan tanah sawah yang dijadikan jaminan oleh *rahin*, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah tanah sawah yang sudah ditanami tanaman seperti jagung, padi, kacang, maka tugas *murtahin*adalah melanjutkan tugas *rahin* yaitu merawat atau mengelolah tanaman yang ditanam di tanah sawah yang dijadikan jaminan tersebut hingga masa panen raya tiba.

Apabila masa panen sudah tiba maka *murtahin* tidak memberikan hasil dari panennya pada *rahin,* walaupun yang

76 Wahidin, *Wawancara*, Bojonegoro, 28 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menenam tanaman tersebut adalah *rahin* akan tetapi seluruh hasil dari panen raya tersebut diambil atau dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin.* Selain itu *murtahin* masih bisa menanam tanaman di tanah sawah yang dijadikan jaminan itu lagi hingga 2 kali masa panen raya, setelah itu *rahin* baru boleh mengambil kembali tanah sawah yang dijadikan jaminnan tersebut tanpa mengembalikan uang *murtahin.*

Setelah berlangsung lama transaksi gadai *"ngaplek"* ini biasanya memunculkan masalah seperti hasil dari panen raya tanaman yang ditanami oleh *rahin* itu hasilnya bisa lebih besar atau lebih kecil dari uang yang diberikan oleh *murtahin*.

5. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa di desa Bangsah terdapat gadai yang berobyekan lahan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemanfaatan lahan pertanian yang dijadikan jaminan adalah sebagai berikut:

a. Memanfaatkan dan mengambil hasilnya dari lahan pertanian tersebut.
b. Harus ditanami dengan tanaman-tanaman yang dapat diambil hasilnya dari lahan pertanian yang digadaikan adalah: tanaman padi yang mana biasa ditanami rata-rata 3x dalam setahun yang mana hasilnya bisa disimpan sendiri dirumah atau djual sebagai kebutuhan hidup sehari hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tanaman kacang ijo, jagung, padi, kacang dan lain sebgainya, dengan melihat manfaat dan hasilnya maka *murtahin* lebih tertarik untuk memberikan hutang dengan jaminan yang berupa tanah untuk diambil manfaatnya karena hasil

itu cukup dan memuaskan.

Menurut salah satu ulama Desa Ngunut, K. Saiful Mugni berpendapat bahwa tidak boleh *murtahin* memenfaatkan barang yang dijadikan jaminan, hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan dan sebagai amanat bagi penerimannya.

Hak *murtahin* terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasil, menanggapi permasalahan di Desa Ngunut tersebut K. Saiful Mugni berpendapat bahawa pemanfaatan barang jaminan tidak sah hukumnya karena praktek gadai *"ngaplek"* tersebut terdapat unsure riba karena *murtahin* sengaja mengambil keuntungan dari barang jaminan tersebut.[77]

Sedangkan menurut pendapat KH. Mansyur apabila pegadai mensyaratkan bahwa hasil dari barang yang digadaikan itu untuk *murtahin*, maka hal ini tidak dilarang.

Karena *murtahin* sudah di berikan ijin oleh pegadai untuk mengelolah tansah sawsah tersebut.[78]

---

77 Saiful Mugni, *Wawancara,* Bojonegoro, 29 Maret 2015.
78 Mansyur, *Wawancara,* Bojonegoro, 29 Maret 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id